



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALFIKRI Alias IKY;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Baru Rt. 006 / Rw. 004 Kel. Honipopu Kec. Sirimau Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswaa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Ambon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
6. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 08 Januari sampai dengan tanggal 6 Februari 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa ALFIKRI alias IKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman' sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIKRI alias IKI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic klip bening ukuran kecil.
- ❖ 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru merk ADA

Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 dengan nomor sim card 082349381918 dengan nomor IMEI 1 : 865116050995688885 IMEI 2 : 865116050995688885 warna putih metalik

Dirampas untuk Negara

4.

Membebaskan kepada terdakwa ALFIKRI alias IKI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon membebaskan Terdakwa karena Terdakwa tidak

Halaman 2 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ALFIKRI alias IKY pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wit, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jln. Ot Pattimaipauw Desa Talake Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di Lorong Samping SMA MUHAMMADIYAH Ambon, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA, saksi FELIKS WATTIMENA alias FELIKS dan saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY bersama rekan-rekan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 23.45 Wit saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA mendapatkan informasi dari Informen bahwa terdakwa ada memiliki/ membawa narkotika jenis sabu, kemudian saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit dan Panit di Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku, kemudian Kanit dan Panit menyuruh para saksi bersama rekan tim untuk mempersiapkan rencana penangkapan terhadap terdakwa, kemudian sekitar pukul 00.30 wit para saksi bersama rekan tim melihat terdakwa sudah tiba di Lorong Samping SMA MUHAMMADIYAH Ambon, dan pada saat itu para saksi bersama rekan tim tidak langsung mendekati terdakwa namun masih menunggu apa yang akan terdakwa lakukan, dimana saat itu terdakwa sedang dalam posisi berdiri diatas motornya yang terlihat sedang menunggu seseorang, selanjutnya saksi ANDREAS BARAGAIN

Halaman 3 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ABA maju ke arah terdakwa dan memberhentikan motor yang terdakwa tumpangi, kemudian saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY maju dari arah samping dan saksi FELIKS WATTIMENA dari arah depan menuju ke posisi terdakwa, kemudian saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY memegang tangan terdakwa, dan saksi FELIKS WATTIMENA menanyakan barang dimana, dan terdakwa yang mengetahui maksud atau arti pertanyaan dari saksi FELIKS WATTIMENA langsung menjawab ada pak sebanyak 3 (tiga) kali, lalu terdakwa mengeluarkan paket sabu tersebut dari saku kecil bagian kiri celana Jeans yang terdakwa pakai dan menyerahkan kepada para saksi bersama rekan tim, selanjutnya para saksi bersama rekan tim langsung mengamankan barang bukti yang didapati pada terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor untuk mengikuti proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ARI(DPO) di daerah Hitu, dengan menggunakan uang milik sdr. ED (DPO) dan kemudian setelah mendapatkan, paket sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada sdr. ED (DPO), namun belum sempat diserahkan terdakwa sudah lebih dulu ditangkap sebagaimana dijelaskan diatas, terdakwa juga mengakui sebelumnya sudah pernah mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Ari (DPO) yang terdakwa kenal melalui teman terdakwa, dimana pada tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 Wit terdakwa dan teman-teman menuju ke Desa Hitu setibanya di Hitu, teman terdakwa langsung menemui sdr. ARI(DPO) dan saat itu terdakwa bersama-teman-teman terdakwa patungan untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) kali, pertama sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa dan teman-teman terdakwa patungan lagi sebesar Rp. 300.00 (tiga ratus ribu rupiah, dan sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan barang bukti yang didapat pada diri terdakwa yaitu berupa ; 1 (satu) Plastik klip bening ukuran kecil yangmana didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A15 dengan Nomor Sim Card : 0823 4938 1918 dengan Nomor IMEI 1 ; 865116050995693 dan Nomor IMEI 2 : 865116050995688885 warna Putih Metalik, dan 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna Biru Merk Ada, dan oleh terdakwa telah mengakui adalah milik terdakwa;

Halaman 4 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : Nomor : R.PP.01.01.29A.29A1.08.23.169 tanggal 11 Agustus 2023 yang melakukan pengujian atas nama Indah Nurdiana, S. Apt melakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut disita dari terdakwa ALFIKRI alias IKY dan diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan Kristal, dengan berat total 0,18 (nol koma satu delapan) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram sisa seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium..

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis sabu, sehingga atas pengakuan terdakwa tersebut maka terhadap terdakwa ALFIKRI alias IKY dilakukan pemeriksaan urine dengan laporan hasil uji nomor Lab :017-K-08/VIII/2023 tanggal 08-08-2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Methamphetamine (+) positif (Sabu)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut..

Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ALFIKRI alias IKY pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jln. Ot Pattimaipauw Desa Talake Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di Lorong Samping SMA MUHAMMADIYAH Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah

Halaman 5 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Ambon, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA, saksi FELIKS WATTIMENA alias FELIKS dan saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY bersama rekan-rekan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 23.45 Wit saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA mendapatkan informasi dari Informen bahwa terdakwa ada memiliki/ membawa narkotika jenis sabu, kemudian saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit dan Panit di Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku, kemudian Kanit dan Panit menyuruh para saksi bersama rekan tim untuk mempersiapkan rencana penangkapan terhadap terdakwa, kemudian sekitar pukul 00.30 wit para saksi bersama rekan tim melihat terdakwa sudah tiba di Lorong Samping SMA MUHAMMADIYAH Ambon, dan pada saat itu para saksi bersama rekan tim tidak langsung mendekati terdakwa namun masih menunggu apa yang akan terdakwa lakukan, dimana saat itu terdakwa sedang dalam posisi berdiri diatas motornya yang terlihat sedang menunggu seseorang, selanjutnya saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA maju ke arah terdakwa dan memberhentikan motor yang terdakwa tumpangi, kemudian saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY maju dari arah samping dan saksi FELIKS WATTIMENA dari arah depan menuju ke posisi terdakwa, kemudian saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY memegang tangan terdakwa, dan saksi FELIKS WATTIMENA menanyakan barang dimana, dan terdakwa yang mengetahui maksud atau arti pertanyaan dari saksi FELIKS WATTIMENA langsung menjawab ada pak sebanyak 3 (tiga) kali, lalu terdakwa mengeluarkan paket sabu tersebut dari saku kecil bagian kiri celana Jeans yang terdakwa pakai dan menyerahkan kepada para saksi bersama rekan tim, selanjutnya para saksi bersama rekan tim langsung mengamankan barang bukti yang didapati pada terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor untuk mengikuti proses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ARI(DPO) di daerah Hitu, dengan menggunakan uang milik sdr. ED

Halaman 6 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan kemudian setelah mendapatkan, paket sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada sdr. ED (DPO), namun belum sempat diserahkan terdakwa sudah lebih dulu ditangkap sebagaimana dijelaskan diatas, terdakwa juga mengakui sebelumnya sudah pernah mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Ari (DPO) yang terdakwa kenal melalui teman terdakwa, dimana pada tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 Wit terdakwa dan teman-teman menuju ke Desa Hitu setibanya di Hitu, teman terdakwa langsung menemui sdr. ARI(DPO) dan saat itu terdakwa bersama-teman-teman terdakwa patungan untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) kali, pertama sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa dan teman-teman terdakwa patungan lagi sebesar Rp. 300.00 (tiga ratus ribu rupiah,dan sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan barang bukti yang didapat pada diri terdakwa yaitu berupa ; 1 (satu) Plastik klip bening ukuran kecil yangmana didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A15 dengan Nomor Sim Card : 0823 4938 1918 dengan Nomor IMEI 1 ; 865116050995693 dan Nomor IMEI 2 : 86511605099568885 warna Putih Metalik, dan 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna Biru Merk Ada, dan oleh terdakwa telah mengakui adalah milik terdakwa;

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : Nomor : R.PP.01.01.29A.29A1.08.23.169 tanggal 11 Agustus 2023 yang melakukan penguji atas nama Indah Nurdiana,S. Apt melakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut disita dari terdakwa ALFIKRI alias IKY dan diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan Kristal, dengan berat total 0,18 (nol koma satu delapan) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram sisa seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran

Halaman 7 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium..

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis sabu, sehingga atas pengakuan terdakwa tersebut maka terhadap terdakwa ALFIKRI alias IKY dilakukan pemeriksaan urine dengan laporan hasil uji nomor Lab :017-K-08/VIII/2023 tanggal 08-08-2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Methamphetamine (+) positif (Sabu)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut..

Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

ATAU

KE TIGA

----- Bahwa ia terdakwa ALFIKRI alias IKY pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jln. Ot Pattimaipauw Desa Talake Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di Lorong Samping SMA MUHAMMADIYAH Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri “. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA, saksi FELIKS WATTIMENA alias FELIKS dan saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY bersama rekan-rekan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 23.45 Wit saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA mendapatkan informasi dari Informen bahwa terdakwa ada memiliki/ membawa narkotika jenis sabu, kemudian saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit dan Panit di Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku, kemudian Kanit dan Panit menyuruh para saksi bersama rekan tim untuk mempersiapkan rencana penangkapan terhadap terdakwa, kemudian sekitar pukul 00.30 wit para saksi bersama rekan tim melihat terdakwa sudah tiba di Lorong Samping SMA MUHAMMADIYAH

Halaman 8 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, dan pada saat itu para saksi bersama rekan tim tidak langsung mendekati terdakwa namun masih menunggu apa yang akan terdakwa lakukan, dimana saat itu terdakwa sedang dalam posisi berdiri diatas motornya yang terlihat sedang menunggu seseorang, selanjutnya saksi ANDREAS BARAGAIN alias ABA maju ke arah terdakwa dan memberhentikan motor yang terdakwa tumpangi, kemudian saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY maju dari arah samping dan saksi FELIKS WATTIMENA dari arah depan menuju ke posisi terdakwa, kemudian saksi DEBRYAN D SOPLANTILA alias DEBRY memegang tangan terdakwa, dan saksi FELIKS WATTIMENA menanyakan barang dimana, dan terdakwa yang mengetahui maksud atau arti pertanyaan dari saksi FELIKS WATTIMENA langsung menjawab ada pak sebanyak 3 (tiga) kali, lalu terdakwa mengeluarkan paket sabu tersebut dari saku kecil bagian kiri celana Jeans yang terdakwa pakai dan menyerahkan kepada para saksi bersama rekan tim, selanjutnya para saksi bersama rekan tim langsung mengamankan barang bukti yang didapat pada terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor untuk mengikuti proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ARI(DPO) di daerah Hitu, dengan menggunakan uang milik sdr. ED (DPO) dan kemudian setelah mendapatkan, paket sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada sdr. ED (DPO), namun belum sempat diserahkan terdakwa sudah lebih dulu ditangkap sebagaimana dijelaskan diatas, terdakwa juga mengakui sebelumnya sudah pernah mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Ari (DPO) yang terdakwa kenal melalui teman terdakwa, dimana pada tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 Wit terdakwa dan teman-teman menuju ke Desa Hitu setibanya di Hitu, teman terdakwa langsung menemui sdr. ARI(DPO) dan saat itu terdakwa bersama-teman-teman terdakwa patungan untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) kali, pertama sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa dan teman-teman terdakwa patungan lagi sebesar Rp. 300.00 (tiga ratus ribu rupiah,dan sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan barang bukti yang didapat pada diri terdakwa yaitu berupa ; 1 (satu) Plastik klip bening ukuran kecil yangmana didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah Handphone Merk

Halaman 9 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A15 dengan Nomor Sim Card : 0823 4938 1918 dengan Nomor IMEI 1 ; 865116050995693 dan Nomor IMEI 2 : 865116050995688885 warna Putih Metalik, dan 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans warna Biru Merk Ada, dan oleh terdakwa telah mengakui adalah milik terdakwa;

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : Nomor : R.PP.01.01.29A.29A1.08.23.169 tanggal 11 Agustus 2023 yang melakukan pengujian atas nama Indah Nurdiana, S. Apt melakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut disita dari terdakwa ALFIKRI alias IKY dan diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan Kristal, dengan berat total 0,18 (nol koma satu delapan) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram sisa seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis sabu, sehingga atas pengakuan terdakwa tersebut maka terhadap terdakwa ALFIKRI alias IKY dilakukan pemeriksaan urine dengan laporan hasil uji nomor Lab :017-K-08/VIII/2023 tanggal 08-08-2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Methamphetamine (+) positif (Sabu)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut..

Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 10 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andreas Baragain, dibawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan kaitannya dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 04 Agustus 2023, sekitar pukul 01.01.00 Wit, bertempat di Jalan Ot Pattimaipau, Desa Talake kelurahan Wainitu kecamatan Nusaniwe tepatnya Lorong samping SMA Muhammadiyah Ambon, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan bersama Terdakwa ada narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas di plastik bening ukuran kecil di saku jeans kiri bagian depan saat diperiksa oleh saksi Felikx Wattimena;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas informasi dari informan, setelah penangkapan terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor untuk selanjutnya diinterogasi;
- Bahwa setelah di kantor, saksi Feliks Wattimena menanyakan kepada terdakwa "ose bawa apa itu?", dan terdakwa kemudian menjawab bahwa saya membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang saya simpan di saku celana jeans saya, (dan kemudian terdakwa mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari saku celananya dan menyerahkan kepada saudara Feliks Wattimena;
- Bahwa saksi tahu asal sabu-sabun tersebut Terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Ari di Desa Hitu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah membeli beberapa kali dari saudara Ari, pernah juga dibeli untuk Terdakwa konsumsi sendiri, seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu hasil pemeriksaan urine dari terdakwa adalah positif;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa melakukan perlawanan, langsung menyerahkan diri dan kooperatif pada saat penangkapan dilakukan tim kami saat itu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu itu awalnya seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) itu terdakwa beli untuk konsumsi sendiri dan dibeli dari saudara Ari di Hitu dan kemudian paket yang dia simpan hingga tertangkap itu adalah titipan pesanan dari orang yang bernama Om Ed, yang menghubungi Terdakwa saat dalam perjalanan menuju Hitu, untuk memesan

Halaman 11 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu titipannya Om Ed tersebut dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- **Bahwa** barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa itu merupakan pesanan dari seseorang yang bernama OM ED (masih DPO) yang menghubungi terdakwa untuk titip uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk di beli di Hitu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi saat itu yang seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) bersamaan dengan transaksi kedua Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan titipan Om ED;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Feliks Wattimena, SH Alias Feliks, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan kaitannya dengan masalah Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 04 Agustus 2023, sekitar pukul 01.01.00 Wit, bertempat di Jalan Ot Pattimaipau, Desa Talake kelurahan Wainitu kecamatan Nusaniwe tepatnya Lorong samping SMA Muhammadiyah Ambon, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan bersama Terdakwa ada narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas di plastik bening ukuran kecil di saku jeans kiri bagian depan saat diperiksa oleh saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas informasi dari informan, setelah penangkapan terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor untuk selanjutnya diinterogasi;
- Bahwa setelah di kantor, saksi menanyakan kepada terdakwa "ose bawa apa itu?", dan terdakwa kemudian menjawab bahwa saya membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang saya simpan di saku celana jeans saya, (dan kemudian terdakwa mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari saku celananya dan menyerahkan kepada saudara Feliks Wattimena;
- Bahwa saksi tahu asal sabu-sabun tersebut Terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Ari di Desa Hitu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah membeli beberapa kali dari saudara Ari, pernah juga dibeli untuk Terdakwa konsumsi sendiri, seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu hasil pemeriksaan urine dari terdakwa adalah positif;

Halaman 12 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terdakwa melakukan perlawanan, langsung menyerahkan diri dan kooperatif pada saat penangkapan dilakukan tim kami saat itu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu itu awalnya seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) itu terdakwa beli untuk konsumsi sendiri dan dibeli dari saudara Ari di Hitu dan kemudian paket yang dia simpan hingga tertangkap itu adalah titipan pesanan dari orang yang bernama Om Ed, yang menghubungi Terdakwa saat dalam perjalanan menuju Hitu, untuk memesan sabu-sabu titipannya Om Ed tersebut dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa itu merupakan pesanan dari seseorang yang bernama OM ED (masih DPO) yang menghubungi terdakwa untuk titip uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk di beli di Hitu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi saat itu yang seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) bersamaan dengan transaksi kedua Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan titipan Om ED;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Debryan Soplantila, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa, dari sejak SMP akan tetapi tidak 1 umur;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan masalah Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 04 Agustus 2023, sekitar pukul 01.01.00 Wit, bertempat di Jalan Ot Pattimaipau, Desa Talake kelurahan Wainitu kecamatan Nusaniwe tepatnya Lorong samping SMA Muhamadiyah Ambon, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan bersama Terdakwa ada narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas di plastik bening ukuran kecil di saku jeans kiri bagian depan saat diperiksa oleh saksi Felikk Wattimena;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas informasi dari informan, setelah penangkapan terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor untuk selanjutnya diinterogasi;
- Bahwa setelah di kantor, saksi Feliks Wattimena menanyakan kepada terdakwa "ose bawa apa itu?", dan terdakwa kemudian menjawab bahwa saya membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang saya simpan di saku celana jeans saya, (dan

Halaman 13 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari saku celananya dan menyerahkan kepada saudara Feliks Wattimena;

- Bahwa saksi tahu asal sabu-sabun tersebut Terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Ari di Desa Hitu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah membeli beberapa kali dari saudara Ari, pernah juga dibeli untuk Terdakwa konsumsi sendiri, seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu hasil pemeriksaan urine dari terdakwa adalah positif;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa melakukan perlawanan, langsung menyerahkan diri dan kooperatif pada saat penangkapan dilakukan tim kami saat itu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu itu awalnya seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) itu terdakwa beli untuk konsumsi sendiri dan dibeli dari saudara Ari di Hitu dan kemudian paket yang dia simpan hingga tertangkap itu adalah titipan pesanan dari orang yang bernama Om Ed, yang menghubungi Terdakwa saat dalam perjalanan menuju Hitu, untuk memesan sabu-sabu titipannya Om Ed tersebut dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama terdakwa itu merupakan pesanan dari seseorang yang bernama OM ED (masih DPO) yang menghubungi terdakwa untuk titip uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk di beli di Hitu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi saat itu yang seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) bersamaan dengan transaksi kedua Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan titipan Om ED;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/memberikan tanggapan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena kasus narkoba, dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 04 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 Wit, bertempat di Jalan Ot Pattimaipau, Desa Talake kelurahan Wainitu kecamatan Nusaniwe tepatnya Lorong samping SMA Muhammadiyah Ambon;
- Bahwa benar pada hari yang sama yaitu tanggal 04 Agustus 2023 terdakwa melakukan 2 (dua) kali transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Desa Hitu;

Halaman 14 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu di desa Hitu dari orang yang bernama Ari Gele seharga Rp.500.000 (limaratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri, namun dalam perjalanan saya kesana orang yang bernama Om Ed menelepon saya untuk minta tolong titip beli sabu-sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan sesampainya di Desa Hitu tepatnya bertemu dengan saudara Ari Gele tersebut saya langsung membeli sabu-sabu dan kemudian mengkonsumsi bersama dengan Ari Gele dan kemudian paket kepunyaan Om Ed saya bawa pulang ke Ambon guna diberikan kepada orang yang bernama Om Ed;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan uang yang diberikan orang tua saya karena saya membantu memperbaiki mobil keluarga kami;
- Bahwa orang yang bernama Om Ed itu juga turut memesan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara Om Ed mentransfer uang sebesar Rp.300.000 (tiga Ratus ribu rupiah untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu);
- Bahwa Terdakwa sudah mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak masih duduk di kelas III SMA di tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar benar paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah milik Om Ed;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic klip bening ukuran kecil.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 dengan nomor sim card 082349381918 dengan nomor IMEI 1 : 86511605099568885 IMEI 2 : 86511605099568885 warna putih metalik.
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru merk ADA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wit, Di jalan Ot. Pattimaipauw Talake, tepatnya disamping SMA Muhammadiyah Ambon, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Halaman 15 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Awalnya saksi mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba. Selanjutnya saksi Felix melaporkan kepada Panit. Kemudian Panit mengumpulkan saksi Felix dan rekan-rekan yang lain. Selanjutnya mengarahkan saksi Felix dan saksi Debryan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Informen juga memberikan informasi mengenai ciri-ciri terdakwa.
- Bahwa benar sekitar pukul 00.30 Wit saksi Felix dan saksi Debryan melihat terdakwa sudah ada di Lorong samping SMA Muhammadiyah Ambon. Saat itu posisi terdakwa sementara menunggu di atas motor terdakwa. Kemudian saksi Felix dan saksi Debryan mendekati terdakwa dan memberhentikan laju motor terdakwa. Selanjutnya saksi Felix menanyakan kepada terdakwa sambil saksi Debryan memegang tangan terdakwa, barang Dimana. Terdakwa yang mengerti maksud pertanyaan dari saksi Felix, langsung menjawab kepada saksi Felix “ada pak” sebanyak 3 kali terdakwa menjawab. Lalu terdakwa mengeluarkan paket sabu dari saku kecil bagian kiri celana jeans yang terdakwa pakai dan menyerahkan paketan sabu tersebut kepada rekan saksi Felix yang bernama Aba.
- Bahwa benar saksi Felix dan saksi Debryan masih melakukan pemeriksaan pada terdakwa untuk mengecek apakah ada barang lain yang masih ada pada diri terdakwa. Akan tetapi tidak ditemukan barang lain pada diri terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku. Menurut keterangan terdakwa, mendapatkan barang bukti sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang pria bernama Ari yang tinggal di daerah Hitu. Sudah 4 kali terdakwa beli dari saudara Ari, 3 kali untuk terdakwa sendiri sedangkan 1 kali terdakwa beli Om Ed. Terdakwa membeli dengan harga per paket Rp.500.000 dan Rp.300.000.
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R.PP.01.01.29A.29A1.08.23.169 tanggal 11 Agustus 2023 yang melakukan pengujian atas nama Indah Nurdiana, S. Apt melakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut disita dari terdakwa ALFIKRI alias IKY dan diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan Kristal, dengan berat total 0,18 (nol koma satu delapan) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram sisa seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi

Halaman 16 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu. Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1), atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1), atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa ALFIKRI alias IKI adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas

Halaman 18 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dimana pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: R.PP.01.01.29A.29A1.08.23.169 tanggal 11 Agustus 2023 yang melakukan pengujian atas nama Indah Nurdiana, S. Apt melakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut disita dari terdakwa ALFIKRI alias IKY dan diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan Kristal, dengan berat total 0,18 (nol koma satu delapan) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram sisa seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian adalah Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya dan keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen ini terbukti maka unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan elemen-elemen dari unsur pasal ini perlulah diberi batasan bahwa elemen-elemen dari tersebut diatas haruslah diikuti dengan tujuan mencari keuntungan bagi pelaku (Terdakwa) sehingga elemen-elemen dari unsur pasal ini tidak bersifat karet penerapannya;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas

Halaman 19 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wit, Di jalan Ot. Pattimaipauw Talake, tepatnya disamping SMA Muhamadiyah Ambon, terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya para saksi mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba. Selanjutnya saksi Felix melaporkan kepada Panit. Kemudian Panit mengumpulkan saksi Felix dan rekan-rekan yang lain. Selanjutnya mengarahkan saksi Felix dan saksi Debryan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Informen juga memberikan informasi mengenai ciri-ciri terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 00.30 Wit saksi Felix dan saksi Debryan melihat terdakwa sudah ada di Lorong samping SMA Muhamadiyah Ambon. Saat itu posisi terdakwa sementara menunggu di atas motor terdakwa. Kemudian saksi Felix dan saksi Debryan mendekati terdakwa dan memberhentikan laju motor terdakwa. Selanjutnya saksi Felix menanyakan kepada terdakwa sambil saksi Debryan memegang tangan terdakwa, barang Dimana. Terdakwa yang mengerti maksud pertanyaan dari saksi Felix, langsung menjawab kepada saksi Felix "ada pak" sebanyak 3 kali terdakwa menjawab. Lalu terdakwa mengeluarkan paket sabu dari saku kecil bagian kiri celana jeans yang terdakwa pakai dan menyerahkan paketan sabu tersebut kepada rekan saksi Felix yang bernama Aba.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Felix dan saksi Debryan masih melakukan pemeriksaan pada terdakwa untuk mengecek apakah ada barang lain yang masih ada pada diri terdakwa. Akan tetapi tidak ditemukan barang lain pada diri terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku. Menurut keterangan terdakwa, mendapatkan barang bukti sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang pria bernama Ari yang tinggal di daerah Hitu. Sudah 4 kali terdakwa beli dari saudara Ari, 3 kali untuk terdakwa sendiri sedangkan 1 kali terdakwa beli Om Ed. Terdakwa membeli dengan harga per paket Rp.500.000 dan Rp.300.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dapat menguatkan bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu milik om Ed (DPO), sehingga menurut Majelis Hakim unsur menguasai inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru merk ADA merupakan hasil dari perbuatan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 dengan nomor sim card 082349381918 dengan nomor IMEI 1 : 865116050995688885 IMEI 2 : 865116050995688885 warna putih metalik, merupakan barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIKRI Alias IKY tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak mengusai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru merk ADA Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A15 dengan nomor sim card 082349381918 dengan nomor IMEI 1 : 865116050995688885 IMEI 2 : 865116050995688885 warna putih metalik;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, oleh Orpa Marthina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, SH, MH dan Ismail Wael, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua

Halaman 22 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova J Carolina Melatunan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri Selvia G A Hattu, SH, MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Ambon dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang , S.H, M.H

Orpa Marthina, S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nova J C Melatunan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan nomt 309/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)